



PUTUSAN

Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SEDAYU GARMENINDO JAYA, alamat Jalan Argodadi RT. 05 Kelurahan Dingkikan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Akta Nomor 33 Akta Pendirian PT. SEDAYU GARMENINDO JAYA tanggal 16 Oktober 2019 dihadapan Notaris/PPAT Yulita Aristyani Dewi, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta *jo* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-005468.AH.01.01/2019 tanggal 19 Oktober 2019. Dalam hal ini diwakili Direkturnya Muhammad Hafizh Ardian Syach, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Griya Surya Asri II A-6, RT. 31/RW. 009 Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan Mahasiswa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Muh Natsir Adhi Kartika, S.H. dan Agus Setiawan, S.H., semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "MUH NATSIR ADHI KARTIKA, SH" beralamat di Perum Bumirejo Indah Jalan Puri Mungki I No. F. 11 RT 05/RW 014 Kelurahan Bumirejo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik natsiradhi.advokat@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023;
Penggugat;

Lawan

Halaman 1 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



**KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG
EMAS**, tempat kedudukan di Jalan Arteri Yos Sudarso
Nomor 17, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang
Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Bagus Pinandoyo
Basuki, SH., M.H, Benny Wismo Noeroho, S.H, M.H,
Kingsopol Siregar, S.H, M.H, Bayu Anugerah Putra, S.H,
M.Hum, Rusdianto KM, S.H, Panji Adhisiatiawan, S.H, M.H,
Rachmat Sazali, S.H, Noviyanti Angelina, S.H, M.H, S.LA,
Reza Nurfahmi, S.H, Roni Hariyanto, S.H, Khareyzki Ichsan
Handika Wiyardi, S.H, Dobi Pantara, Syarifah Nadira, S.H,
Saefuloh Hidayah, S.Ak, Misbah Khususur, S.Ak, S.H, M.M,
dan Muhammad Kholil Mubarak, S.Ak, semuanya
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil
Negara (ASN) pada Kementerian Keuangan RI memilih
domisili hukum di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea
dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas berkedudukan
di Arteri Yos Sudarso Nomor 17, Kelurahan Tawangsari,
Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa
Tengah, domisili elektronik upayahukumbc@gmail.com.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-
02/KBC.1001/2023, tanggal 07 November 2023;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor
72/PEN-DIS/2023/PTUN.SMG, tanggal 9 Oktober 2023, tentang Lolos
Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor
72/PEN-MH/2023/PTUN.SMG, tanggal 09 Oktober 2023, tentang
Susunan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 72/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG, tanggal 09 Oktober 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 72/PEN-PP/2023/PTUN.SMG, tanggal 09 Oktober 2023, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 72/PEN-HS/2023/PTUN.SMG, tanggal 07 November 2023, tentang Hari dan Tanggal Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 72/PEN-MH/2023/PTUN.SMG, tanggal 20 Desember 2023, tentang Susunan Majelis Hakim Baru;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 2 Oktober 2023, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 Oktober 2023, dengan Register Perkara Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki tanggal 7 November 2023, serta diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 November 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Tentang Obyek Sengketa :

Surat Paksa Nomor S-000026/ KBC.1001/ 2023, tanggal 26 Maret 2023;

II. Tentang Kewenangan Mengadili :

- a. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 1 angka 9 yang berbunyi sebagai berikut;

Angka 9 :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi



tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Unsur Penetapan Tertulis yang telah dilakukan Tergugat adalah :

- Surat Teguran yang tidak pernah diterima secara fisik dan secara langsung oleh Penggugat atau Juru sita atau orang yang disuruh menyampaikan obyek sengketa tidak pernah ketemu dengan Penggugat secara fisik dan secara langsung;
- Tidak ada perubahan dalam bentuk apapun terkait kedudukan Penggugat PT. Sedayu Garmentindo Jaya, dan tetap dalam wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Tidak adanya Pemberitahuan, pengumuman, pengumuman dalam media masa, ditempel dan tidak ada ketetapan dalam bentuk apapun yang diterima oleh Penggugat secara fisik dan secara langsung, baik secara konvensional maupun secara elektronik;
- Berdasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU – 005468.AH.01.01/2019 tanggal 19 Oktober 2019, Direktur bukanlah badan hukum melainkan hanya organ perseroan atau orang perseorangan sesuai ketentuan KUH Perdata dalam Bab I , Ketentuan Umum, Pasal 3 dan ini adalah Jelas Perbedaan Subyek Hukum, Perbedaan Wilayah Hukum, dan Perbedaan Obyek Hukum yang dituju oleh Tergugat ;
- Obyek Sengketa jelas salah yang dituju atau kesalahan dalam tujuan dalam 4 (empat) hal, yaitu :
 1. Kesalahan yang dituju diserahkan kepada orang dan tidak diterima badan hukum perdata tertentu yang dituju, setidaknya beda subyek hukum;



2. Tertuju salah kepada orang perseorangan yang tidak termasuk dalam lingkup organ perseroan sesuai Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Tertuju kepada wilayah hukum atau wilayah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang dipimpin oleh Bupati dan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta yang dipimpin oleh Walikota, atau Kewenangan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Bantul tetapi salah tertuju kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Yogyakarta;

4. Obyek Sengketa jelas bertentangan dengan ketetapan Tergugat sendiri yaitu tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) antara NPWP milik Badan Hukum dalam kewenangan KPP Pratama Kabupaten Bantul dan NPWP milik Direktur dalam kewenangan KPP Pratama Kota Yogyakarta yang ada konsiderans dengan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, termasuk KTP El dan Alamat elektronik kedua subyek hukum jelas berbeda;

Berdasarkan uraian diatas telah jelas bahwa gugatan ini adalah murni gugatan terhadap keputusan tata usaha negara, bukan tentang keberatan tentang pajak, sengketa pajak atau tentang kewenangan dari Pengadilan Pajak, karena Pengadilan Pajak tidak pernah menetapkan atau menerbitkan keputusan tata usaha negara tentang tempat kedudukan sebuah badan hukum perdata tertentu, dan demikian pula pengadilan pajak tidak pernah menerbitkan KTP-El atau NIK milik direktur;

Tentang Ketetapan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik PT. Sedayu Garmentindo Jaya, adalah ketetapan yang diterbitkan oleh (KPP) Pratama atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bantul, sedangkan NPWP milik direktur diterbitkan oleh (KPP) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Yogyakarta,

Halaman 5 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



gugatan ini tidak menyentuh tentang hal keduanya, dengan demikian telah jelas tidak membahas keberatan tentang pajak, tidak terdapat sengketa pajak dan kewenangan pengadilan pajak dalam gugatan ini;

Unsur badan atau pejabat tata usaha Negara

Dalam hal ini adalah Tergugat KEPALA KANTOR PENGAWASAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TYPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS berkedudukan di Jalan Arteri, Jalan Yos Sudarso, Tawangsari, Semarang Barat, Kota Semarang;

Unsur tindakan hukum tata usaha negara

Bahwa tertuang dalam gugatan ini adalah tindakan hukum dari badan atau pejabat tata usaha terhadap penggugat terkait terbitnya obyek sengketa bukan membahas keberatan pajak, sengketa pajak dan pengadilan pajak, namun tindakan hukum Tergugat jelas akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi orang atau badan hukum perdata tertentu, khususnya tentang penetapan-penetapan dari Tergugat yang sama sekali tidak tertuju kepada wilayah hukum yang benar dan tetap, sehingga gugatan ini murni kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena akibat dan resiko nanti yang akan ditanggung oleh Penggugat dan direktur akan menimbulkan kerugian bagi keduanya, bahkan terhadap orang atau badan hukum perdata lainnya yang sama sekali tak terkait dengan Obyek Sengketa;

Unsur ini harus dicermati karena Tindakan Hukum Tata Usaha Negara tentu menimbulkan akibat kerugian yang nyata jika tidak dilakukan melalui prosedur sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Unsur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Berdasarkan fakta hukum yang didapat, maka Obyek Sengketa jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah bertentangan dengan :

- 1) Buku I, Ketentuan Umum, KUH Perdata, dalam pasal 3;



2) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam pasal 1 angka 2 jo. angka 4, pasal 7 jo. pasal 9 ayat (1), pasal 15 ayat (1) huruf a, Jo. pasal 19 ayat (1) Jo. pasal 21, Jo. pasal 75 jo. pasal 76;

3) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam pasal 1 angka 1, jo. angka 5 jo. angka 6, Jo. angka 7, Jo. angka 8, Jo. angka 13, Jo. angka 15, Jo. pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Jo. pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

4) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam pasal 1 angka 1 jo. angka 8 Jo. angka 12, pasal 7, pasal 58 ayat (4) jo. pasal 64;

5) Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam pasal 1 angka 2 Jo. angka 6, Jo. pasal 2 angka 6 jo. angka 7, jo. pasal 3 jo. pasal 9, Jo. pasal 20;

6) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pasal 1 jo. pasal 36, jo. pasal 38;

7) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam pasal 1 angka 1 jo. angka 2 Jo. angka 3 Jo. angka 10, pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 4 ayat (1), pasal 9, pasal 10 Jo. pasal 11;

b. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 1 angka 10 yang berbunyi sebagai berikut ;

Angka 10 :

Halaman 7 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara dst;

Berdasarkan uraian dalam angka 1 sudah terurai bahwa gugatan ini adalah murni sengketa tata usaha negara dan bukan sengketa perpajakan, karena semua yang dilakukan oleh tergugat dalam penerbitan obyek sengketa jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak procedural;

c. Bahwa dalam penjelasan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, dapat diuraikan sebagai berikut :
Dalam penjelasan pasal 1 angka 3 pada huruf a, b, dan c sebagai berikut :

Penjelasan, Angka 3 Huruf c :

kepada siapa tulisan ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya sehingga dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain;

Penjelasan Angka 4 :

..... perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu Dst;

Penjelasan Angka 5 :

..... mengakibatkan kerugian bagi seseorang atau badan hukum perdata tertentu;

Dengan demikian gugatan ini adalah murni kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, karena bukan merupakan sengketa pajak atau keberatan pajak atau Pengadilan Pajak, Gugatan ini sama sekali tak menyentuh Pengadilan Pajak, karena bukan sengketa pajak, bukan keberatan pajak atau yang sejenis dan terkait tentang pajak, yang secara terang dan pasti memiliki ketetapan pajak dan NPWP serta KPP Pratama yang berbeda, karena unsur dan atau kerugian jelas nyata diderita oleh seseorang dan atau badan hukum perdata tertentu, obyek sengketa jelas salah yang dituju dan tidak procedural, terlebih Instansi Tergugat adalah type madya bukan type

Halaman 8 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pratama (karena instansi type pratama masih memerlukan ijin dari instansi di atasnya, yaitu instansi type madya), Instansi Tergugat kewenangannya meliputi seluruh Provinsi Jawa Tengah dan seluruh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan demikian obyek sengketa jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ;

- a. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam pasal 1 angka 10 yang berbunyi ;

Angka 10 :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara dst;

Berdasarkan uraian dalam angka 1 jo. uraian dalam angka 4 telah terurai bahwa gugatan ini adalah murni sengketa tata usaha negara dan bukan sengketa perpajakan, karena semua yang dilakukan oleh tergugat dalam penerbitan obyek sengketa jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak procedural;

- b. Undang- Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :

Pasal 52, ayat (1) tentang, syarat sahnya keputusan, dalam huruf a, b, dan huruf c;

Huruf a :

Syarat sahnya Keputusan meliputi :

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- NPWP milik Direktur dan NPWP milik Perseroan telah ditetapkan berbeda kewenangan wilayah antara kewenangan KPP Pratama Kabupaten Bantul dan kewenangan KPP Pratama Kota Yogyakarta;



- Obyek Sengketa disampaikan tidak melalui pemberitahuan, pengumuman, pengumuman di media masa, ditempel;
- Instansi Tergugat adalah type madya;
- b. dibuat sesuai prosedur; atau
- Tidak procedural karena, Obyek Sengketa yang disampaikan Tergugat tidak melalui pemberitahuan, pengumuman, pengumuman di media masa, ditempel baik di tempat perseroan atau tempat lain;
- c. substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;
- Tidak sesuai substansi baik subyek keputusan maupun obyek keputusan;

(2). Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

- Bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- syarat sahnya keputusan tak terpenuhi, sehingga tidak sah dan hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

III. Tentang Tenggang Waktu dan Upaya Adminratif :

1. Bahwa Upaya administratif adalah syarat yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, dan bukan merupakan sengketa pajak dan keberatan pajak yang kemudian diarahkan dalam ranah Pengadilan Pajak, gugatan ini murni gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Penggugat PT. Sedayu Garmenindo Jaya, Tidak Menerima Surat Paksa Nomor S-000026/ KBC.1001/ 2023, tanggal 26 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) secara langsung dan secara fisik;

Halaman 10 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



3. Penggugat Perseroan tidak pernah menerima Pemberitahuan, Pengumuman dan atau Pengumuman yang ditempelkan dan atau Pengumuman dalam media masa, dan atau yang sejenisnya;
4. Obyek Sengketa tidak pernah terakomodir dalam perseroan karena sejak meninggalnya Komisaris Perseroan akibat Covid-19 pada tanggal 31 Januari 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor : 3471-KM-28012022-0002, karena memang tidak pernah menerima pemberitahuan, pengumuman, melalui media masa atau ditempel, dan atau sejenisnya, obyek sengketa hanya diketahui melalui pemberitahuan pihak ketiga yang tak terlibat dalam perseroan dan obyek sengketa serta telah lewat waktu;
5. Untuk melindungi dan melakukan upaya hukum demi Kepentingan Hukum Penggugat Perseroan, sesuai Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Jo. Akta Notaris No.33 tanggal 16 Oktober 2019 Jo. Anggaran Dasar Perseroan Jo. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU – 005468.AH.01.01/2019 tanggal 19 Oktober 2019, maka Perseroan telah mengajukan Permohonan Penetapan untuk melaksanakan RUPS kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana telah dibacakan Penetapannya oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 14 Agustus 2023 dalam perkara Nomor : 213/ Pdt.P/ 2023/ PN.Yyk, dan masih dalam tahap upaya hukum Kasasi sebagaimana Pemberitahuan atau Relas dari Pengadilan Negeri Yogyakarta baru diterima oleh Penggugat sebagaimana Surat Nomor : 3881/W.13-U1/HK.02.K/X/2023 pada tanggal 16 Oktober 2023;
6. Untuk melindungi Kepentingan Hukum Penggugat Perseroan dan atau Direktur sebagai orang perseroan terhadap akibat terbitnya obyek sengketa, maka Perseroan juga telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara yang telah dilakukan register oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dalam Perkara Nomor : 340/ Pdt.G/ 2023/ PN.Smg yang pada tanggal

Halaman 11 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



31 Oktober 2023 baru memasuki agenda persidangan untuk SAKSI dan masih berjalan hingga kini, sedangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 2 Oktober 2023;

Bahwa sesuai Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, Para Penggugat telah melakukan Upaya Administratif pertama kali pada tanggal 23 Agustus 2023 kepada Tergugat, namun setelah 7 (tujuh) hari terlewati ternyata tidak ada tanggapan, kemudian ditindak lanjuti dengan Upaya Administratif Kedua pada tanggal 31 Agustus 2023, dan sebelum upaya Administrasi kedua tersebut,;

7. Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah bertemu dan membahas bersama Obyek Sengketa tersebut pada tanggal 30 Agustus 2023 di Kantor Tergugat dan telah bertemu dengan Kepala Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Pabean Type Madya Tanjung Emas berikut Jajarannya sekira Jam 10.34 WIB;

8. Bahwa perlu dipahami upaya administratif yang harus ditempuh oleh penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dan bukan berisi tentang keberatan pajak, sengketa pajak dan tentang banding di Pengadilan Pajak, tetapi ini adalah proses yang harus dilalui oleh Penggugat sesuai ketentuan hukum;

9. Pengugat tidak dapat melanjutkan Banding Administratif karena :

- 1) Tidak pernah menerima surat keputusan secara langsung dan secara fisik, karena obyek sengketa disampaikan dan diterima oleh Pihak Ketiga yang tak terkait kepentingan Penggugat-Tergugat atau setidaknya salah tujuan;
- 2) Obyek sengketa tidak terakomodir dalam perseroan terkait upaya hukum Kasasi dalam Perkara No.213/Pdt.P/2023/PN.Yyk Jo. Perkara No.340/Pdt.G/2023/PN.Smg yang saat tanggal 7 Nopember 2023 memasuki tahap saksi dari pihak Tergugat;

Halaman 12 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



- 3) Telah lewat waktu, karena obyek sengketa diterima penggugat dari pihak lain yang tak terkait kepentingan Penggugat – Tergugat;
- 4) Instansi Tergugat terkait terbitnya Obyek Sengketa adalah type madya, kewenangannya meliputi seluruh Provinsi Jawa Tengah dan seluruh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bukan Type Pratama;
- 5) Obyek Sengketa tidak sah karena telah Cacat Wewenang, Cacat Prosedur dan Cacat Substansi (pasal 66 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014), dan ini adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan lainnya atau Instansi Tergugat;
- 6) Tidak terdapat aturan khusus karena penerbitan obyek sengketa tidak memerlukan ijin dari atasan tentang hal itu;
- 7) Syarat Sahnya Keputusan telah terlanggar dan yang mempunyai kewenangan untuk itu hanyalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan lainnya atau Instansi Tergugat;
- 8) Pembebanan terhadap tindakan hukum atas obyek sengketa terkait berpindahnya beban, akibat dan resiko kepada orang dan atau badan hukum perdata tertentu lain yang menimbulkan kerugian atau terancamnya hak pada orang atau badan hukum lainnya;
- 9) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Berdasarkan uraian diatas, maka tenggang waktu dan upaya administrative telah sesuai ketentuan yang berlaku;

IV. Tentang Dasar Gugatan :

1. Bahwa Gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dimana Obyek Sengketa terkait tindakan Tergugat yang tidak procedural, dan kurang cermat karena salah tujuan, serta akan menimbulkan kerugian, termasuk berpindahnya pembebanan akibat dan resiko bagi orang dan badan hukum perdata lainnya, hal tersebut bertentangan dengan:
 - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Halaman 13 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



b) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

c) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

d) Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

e) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

f) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;

g) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

h) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

i) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018;

j) Akta Pendirian Perseroan PT. Sedayu Garmenindo Jaya, Akta Notaris Nomor : 33 tanggal 16 Oktober 2019 Jo. Anggaran Dasar Perseroan;

k) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU – 005468.AH.01.01/2019 tanggal 19 Oktober 2019;

l) Kutipan Akta Kematian Nomor : 3471-KM-28012022-0003 tanggal 01 Februari 2022;

2. Bahwa Gugatan ini bukanlah kewenangan Pengadilan Pajak, karena Obyek Sengketa salah tertuju kepada pihak lain, beda subyek hukum, beda obyek hukum, beda wilayah hukum, sedangkan organ perseroan telah tunduk dan taat atas ketentuan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, karena kedaulatan tertinggi adalah RUPS;

Halaman 14 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



3. PT. Sedayu Garmenindo Jaya telah memiliki Ketetapan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berbeda dengan direktur maupun pemegang saham lainnya, beda wilayah hukum, beda wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yaitu antara KPP Pratama Kabupaten Bantul sebagaimana NPWP yang dimiliki oleh Perseroan, berikut alamat elektronik yang berbeda antara perseroan dan direktur, dan KPP Pratama Kota Yogyakarta sebagaimana NPWP milik direktur dan alamat elektronik yang berbeda berikut KTP-EI milik direktur, sedangkan Tergugat adalah Instansi type madya yang kewenangannya meliputi seluruh Provinsi Jawa Tengah dan seluruh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga Tergugat telah melawan ketetapan dan peraturan perundang-undangan dalam lingkungannya sendiri, gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara ini bukanlah materi tentang keberatan pajak, sengketa pajak, karena kedua Subyek Hukum dan Obyek Hukumnya jelas berbeda;

Materi gugatan ini adalah tindakan badan atau pejabat tata usaha negara di lingkungan type madya yang kewenangannya meliputi seluruh Provinsi Jawa Tengah dan seluruh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan akan menimbulkan kerugian yang besar bagi orang dan badan hukum perdata tertentu atau bahkan terhadap orang dan badan hukum perdata lainnya, termasuk penyampaian Obyek Sengketa tanpa prosedur yang benar, sehingga Obyek Sengketa layak dibatalkan atau dinyatakan tidak sah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

V. Tentang Kepentingan Penggugat :

1. Bahwa Badan Hukum PT. Sedayu Garmenindo Jaya sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sehingga jika tindakan Tergugat terkait terbitnya obyek sengketa justru menimbulkan kerugian bagi diri orang pribadi dan selanjutnya obyek sengketa tersebut terdapat tindakan lanjutan dari Tergugat terkait ketetapan sita, lelang, maupun ketetapan lain yang tertuju kepada perseroan tetapi dipaksakan diterima oleh orang

Halaman 15 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



perseorangan, hal tersebut justru merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena :

- 1) Penggugat Tidak pernah menerima surat keputusan secara langsung dan secara fisik;
 - 2) Obyek sengketa tidak terakomodir dalam perseroan terkait upaya hukum Kasasi dalam Perkara No.213/Pdt.P/2023/PN.Yyk Jo. Perkara No.340/Pdt.G/2023/PN.Smg yang saat tanggal 7 Nopember 2023 memasuki tahap saksi dari pihak Tergugat;
 - 3) Obyek Sengketa tidak sah karena Cacat Wewenang, Cacat Prosedur dan Cacat Substansi (Pasal 66 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014);
 - 4) Pembebanan terhadap tindakan hukum atas obyek sengketa yang berpindah beban, akibat dan resiko kepada orang dan atau badan hukum perdata tertentu lainnya;
 - 5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Tergugat sebagai Penyelenggara Negara harus taat pada Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana tertuang dalam Bab I, Ketentuan Umum dalam Pasal 1 Jo. dalam Bab III, Asas Umum Penyelenggaraan Negara, pasal 3 jo. Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6), Jo. Pasal 6, Jo. Pasal 9, jika tidak ditaati oleh Tergugat maka nyata-nyata melawan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa gugatan ini diajukan karena diketahui Penerbitan Obyek Sengketa justru bertentangan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 213/ Pdt.P/ 2023/ PN.Yyk dan atau setidaknya telah melawan ketentuan perundang-undangan serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 27, Pasal 28 Huruf A, Pasal 28 Huruf D, dan Pasal 28 Huruf G yang secara nyata-nyata merugikan Penggugat karena Obyek Sengketa berupa Surat yang diterbitkan oleh Tergugat terdapat pelanggaran Undang-undang,

Halaman 16 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah melanggar hak dari Penggugat;

4. Bahwa Tergugat melalui Juru sitanya telah melakukan serah terima Obyek Sengketa tersebut bukan ditempat kedudukan perseroan namun justru ditempat tinggal pribadi dari Direktur Perseroan, dan diterima oleh pihak lain diluar kewenangan perseroan, serta tanpa melalui prosedur pemberitahuan, pengumuman, ditempel, pengumuman melalui media massa, atau pemberitahuan lain melalui sitem informasi yang terbuka serta prosedur awal lain yang harus dilakukan oleh Tergugat.

5. Sebagaimana point Tentang Tenggang Waktu dan Upaya Administratif, Direktur mewakili perseroan segera mengajukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan perkara Nomor : 213/ Pdt.P/ 2023/ PN.Yyk yang telah dibacakan Penetapannya oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 14 Agustus 2023 dan kemudian Direktur menindaklanjuti dengan mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara : 340/ Pdt. G/ 2023/ PN. Smg yang saat ini masih dalam proses persidangan;

6. Bahwa ketetapan dalam bentuk dan jenis apapun termasuk hal jangka waktu setelah ditetapkannya selama tidak pernah diterima dan diberitahukan, diumumkan, diumumkan dalam media masa, ditempel dan aturan prosedur standar lainnya adalah tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat sahnya keputusan yang harusnya dilakukan oleh Tergugat, ternyata tidak dilakukan;

7. Bahwa segala macam ketetapan-ketetapan tersebut merupakan tindakan Tergugat, yang harusnya diketahui dan disampaikan serta diterima oleh Penggugat secara langsung dan secara fisik, bukan diterima atau diserahkan kepada pihak lain yang tidak terkait dengan kepentingan Penggugat, sehingga hak Penggugat tidak dirugikan sedemikian rupa terlebih Instansi Tergugat

Halaman 17 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



kewenangannya meliputi seluruh Provinsi Jawa Tengah dan seluruh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

8. Bahwa dalam penjelasan Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara khusus dalam Pasal 1 angka 3 huruf b harus ada kepastian hukumnya "penetapan tertulis" harus memenuhi syarat maksud serta hal apa isi tulisan itu, dan itupun harus dijelaskan dan diterima langsung dan secara fisik oleh Penggugat, bahkan dalam huruf c kembali ditegaskan kepada siapa tulisan ditujukan, sehingga tidak harus merugikan pihak Penggugat;

9. Bahwa obyek sengketa harus searah dengan dan atau tidak bertentangan dengan Pasal 3 dalam ayat (1), jo. ayat (2) yang pada intinya, Tergugat harus menjalankan ketentuan dalam perundang-undangan, karena jika waktu telah lewat maka keputusan dan atau ketetapan tersebut menurut ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang diterbitkannya sendiri;

10. Bahwa Obyek Sengketa tidak diterima secara fisik dan langsung oleh perseroan yang berkedudukan di Kabupaten Bantul, akan tetapi diterima oleh orang lain diluar perseroan dan baru kemudian diberitahukan oleh orang lain tersebut kepada direktur, sedangkan direktur adalah organ perseroan yang beralamat tinggal di wilayah hukum Kota Yogyakarta, sebagaimana dalam dokumen negara yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;

11. Bahwa Tergugat tidak menyampaikan Obyek Sengketa melalui prosedur sesuai ketentuan Undang-Undang, yaitu diberitahukan, ditempel, diumumkan dalam media massa dan atau melalui ketetapan, dan atau melalui ketetapan dalam lingkup Tergugat sendiri dan atau ketetapan kepala daerah masing-masing dan atau kewenangan KPP Kantor Pelayanan Pajak masing-masing,

Halaman 18 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

12. Dengan demikian, terdapat Beda Wilayah Hukum, Beda Subyek Hukum, dan Beda Obyek sengketa yang dituju oleh Tergugat, sekaligus Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, telah melanggar wilayah hukum dan kewenangan dua pemerintahan daerah yang berbeda yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, antara Kewenangan Bupati Bantul dan Kewenangan Walikota Yogyakarta, melanggar ketentuan tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melanggar dua kewenangan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Bantul dan KPP Pratama Kota Yogyakarta, karena Instansi Tergugat adalah type madya yang kewenangannya meliputi seluruh Provinsi Jawa Tengah dan seluruh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

13. Bahwa tindakan Tergugat telah jelas melawan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan berikut Peraturan Perundangan yang menyertainya;

14. Bahwa Direktur jelas bukan pihak yang dituju oleh obyek sengketa tersebut, setidaknya juga merupakan beda subyek serta obyek bagi obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat. Terlebih pelanggaran Tergugat terhadap Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah domain dari Tata Tertib Administrasi, karena KTP Elektronik yang milik Direktur adalah dokumen Negara yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 19 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



63, sedangkan Pasal 79 A justru memperjelas bahwa dokumen berupa KTP Elektronik tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan hukum oleh Instansi Penerbitnya. Dengan demikian Tergugat telah nyata melanggar aturan ini dan terus dilanjutkan tanpa mencermati substansi alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan hukum karena terkait identitas pribadi yang bersifat rahasia;

15. Bahwa oleh karena Penggugat merasa memiliki unsur kepentingan yang dirugikan dan memiliki akibat hukum yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka berdasarkan Bab IV, Hukum Acara, sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat memiliki kualifikasi sebagai Penggugat sekaligus merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

16. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa adalah merupakan produk keputusan yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum, dan dalam fakta hukumnya terdapat berpindahannya beban, akibat dan resiko kepada pihak lain, syarat sah terbitnya keputusan tata usaha negara tidak terpenuhi maka dengan demikian gugatan ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

17. Bahwa Tergugat mendasarkan pada aturan yang tidak dicermati secara hati-hati, maka penerapan aturan tersebut justru akan bertentangan dan atau justru melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena terbitnya obyek sengketa harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, Anggaran Dasar

Halaman 20 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



Perseroan serta aturan lain yang telah dipahami oleh Tergugat sebelumnya;

a) Bahwa dengan demikian Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Keterbukaan, dan Asas Akuntabilitas telah dilanggar oleh Tergugat, sehingga obyek sengketa layak dinyatakan batal atau tidak sah;

b) Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum, karena:

- Tidak melalui pemberitahuan kepada Penggugat, tidak diumumkan, tidak ditempelkan, tidak melalui penetapan yang benar-benar tersampaikan secara langsung dan secara fisik diterima oleh Penggugat;
- Penggugat menerima Obyek Sengketa justru dari pemberitahuan orang perseorangan lain diluar kepentingan perseroan;
- Penggugat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berbeda dengan NPWP milik Direktur, yaitu antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Bantul dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Yogyakarta;
- Beda Subyek Wajib Pajak membuat Penggugat Perseroan tidak dapat melakukan tindakan hukum untuk memperjuangkan hak-haknya, karena pembebanan resikonya berpindah dari badan hukum perdata kepada orang perseorangan;

c) Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan, karena :

- Informasi yang terbuka baik tentang perlindungan hukum atas hak asasi pribadi dimana NPWP Penggugat Perseroan berbeda dengan NPWP Direktur Pribadi;
- Hak dari Penggugat Perseroan telah ditiadakan sejak awal karena Penyampaian Obyek Sengketa tidak melalui prosedur yang benar sesuai ketentuan perundang-undangan;

Halaman 21 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan Tergugat jelas bertentangan dengan undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

d) Bahwa Tergugat dalam menyampaikan Obyek Sengketa kepada Penggugat melanggar Asas Akuntabilitas karena pertanggung jawabannya tidak pasti kepada siapa, daerah kewenangan KPP Pratama Kabupaten Bantul dan atau KPP Pratama Kota Yogyakarta, dan atau antara NPWP Penggugat Perseroan dan atau NPWP Direktur menjadi tidak jelas, sehingga telah nyata melanggar ketentuan perundang-undangan berlaku;

5. Bahwa dengan demikian Tergugat telah kurang cermat dan melanggar ketentuan perundangan, sehingga obyek sengketa layak dinyatakan batal atau tidak sah disamping berpindahannya pembebanan akibat dan resikonya kepada orang atau badan hukum perdata, terkait timbulnya resiko yang harus ditanggung baik oleh orang atau badan hukum perdata tertentu;

6. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme sebagaimana tertuang dalam pasal 1, hingga pasal 9 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam pasal 1 jo dalam pasal 8 huruf b Jo. pasal 10 Jo. dalam pasal 52 jo. dalam pasal 66 dengan tidak memberitahu Penggugat baik secara lisan dan atau tertulis, diumumkan, ditempel sehingga hak-hak penggugat sejak awal terkurangi atau bahkan telah terampas, bahkan obyek sengketa tidak memenuhi syarat sahnya keputusan yang harusnya tersampaikan kepada Penggugat secara langsung dan secara fisik;

7. Bahwa Tergugat juga telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27 jo pasal 28, melanggar Undang-Undang RI Nomor : 28 Tahun 1999 dalam Pasal 1 pada ayat 4,5 dan 6 dimana Obyek Sengketa ditetapkan dan disampaikan secara melawan hukum;

Halaman 22 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Tergugat telah melanggar pasal 5 jo. pasal 6, Undang-Undang RI Nomor : 28 Tahun 1999, karena Obyek Sengketa ternyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk bertentangan dengan UUD 1945 dalam pasal 27 dan pasal 28;

9. Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat juga melanggar Undang-Undang RI Nomor : 28 Tahun 1999 dalam pasal 9 dalam huruf a, b, dan huruf d sehingga Penggugat tidak dapat memperjuangkan haknya, karena Instansi Tergugat adalah type madya yang kewenangannya meliputi seluruh Provinsi Jawa Tengah dan seluruh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

10. Bahwa terhadap seluruh resiko atau akibat yang ditimbulkan terkait terbitnya obyek sengketa jelas nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik sebagai orang atau badan hukum perdata tertentu, sehingga Obyek Sengketa layak dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negera Semarang berkenan memutus hal-hal sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Paksa Nomor : S-000026/KBC.1001/2023, tanggal 26 Maret 2023;
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Paksa Nomor : S-000026/KBC.1001/2023, tanggal 26 Maret 2023;
- 4) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 27 November 2023, yang diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 November 2023, pada pokoknya:

Pendahuluan

Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum Tergugat Menyampaikan tanggapan atas dalil Penggugat, Tergugat memandang penting untuk menyampaikan pendahuluan guna menegaskan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 23 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini.
2. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat, surat dan/atau keputusan yang dipersalkan dalam perkara *a quo* adalah Surat Paksa Nomor: S-000026/KBC.1001/2023 Tanggal 26 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas (dhi. Tergugat), untuk selanjutnya disebut sebagai "objek gugatan."
3. Bahwa objek gugatan diterbitkan Tergugat sehubungan dengan adanya tagihan Bea Masuk, Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), Pajak Dalam Rangka Impor, dan Denda sebesar-Rp2.573.949.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) melalui Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-159/WBC.10/2022 Tanggal 29 Desember 2022 yang pada faktanya sampai detik ini tidak dibayar sama sekali oleh Penggugat.
4. Bahwa hal yang tidak dapat dielakkan oleh Penggugat adalah objek gugatan merupakan keputusan tata usaha negara di bidang perpajakan (kepabeanan) yang tidak dapat berdiri sendiri, dikarenakan merupakan serangkaian proses tindakan dan satu kesatuan upaya yang dilakukan Tergugat untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (untuk selanjutnya disebut UU Kepabeanan) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (untuk selanjutnya disebut UU PPSP), yaitu agar Penggugat segera melakukan pelunasan atas tagihan

Halaman 24 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



negara yang telah ditetapkan kepada Penggugat. Dengan demikian, seluruh tindakan Tergugat tersebut merupakan proses yang legal dan dilindungi oleh konstitusi karena didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Dapat Tergugat sampaikan bahwa:

a. Bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Direktorat Jenderal Pajak adalah dua institusi yang berbeda dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda pula. Oleh karena itu, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas bukan merupakan Kantor Pelayanan Pajak (baik Madya maupun Pratama) dari Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana asumsi Penggugat, karena keduanya merupakan dua instansi yang berbeda, meskipun sama-sama di bawah Kementerian Keuangan.

Dalil Penggugat yang menyamakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa Penggugat tidak cermat dan tidak berupaya menambah khasanah pengetahuan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bahwa tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun Direktorat Jenderal Pajak telah tertuang jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 141/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (untuk selanjutnya disebut PMK 118/PMK.01/2021) yaitu sebagai berikut:

- Tugas Direktorat Jenderal Pajak

Pasal 416 ayat (2) menyatakan,

“Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh Direktur Jenderal Pajak.”

Pasal 417 menyatakan,

Halaman 25 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



“Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- Tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pasal 740 ayat (2) menyatakan,

“Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.”

- Pasal 741 menyatakan,

“Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

c. Bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas merupakan instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan yang memiliki tugas pokok dalam melakukan pengawasan dan pemungutan Bea Masuk sebagaimana diatur dalam UU Kepabeanan, sehingga terkait dengan penagihan Bea Masuk atas barang impor merupakan kewenangan dan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan penagihan atas hasil Penetapan Kembali oleh Direktur Jenderal atas pengenaan tarif Bea Masuk, Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Safeguard) yang belum dibayar oleh Penggugat pada saat proses impor barang yang melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, merupakan tugas dan tanggung jawab Tergugat (dhi. selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas yang merupakan instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai).

6. Majelis Hakim Yang Mulia, bagaimanapun upaya Penggugat membangun konstruksi gugatan agar pokok sengketa tidak dinilai sebagai sengketa di bidang perpajakan, maka Tergugat dengan ini



menegaskan bahwa pemikiran tersebut adalah konsep berpikir yang tidak dapat dibenarkan. Kembali Tergugat tegaskan, objek gugatan tidak mungkin diterbitkan apabila tidak ada tagihan bea masuk sebelumnya yang dikenakan terhadap Penggugat. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 angka 9 UU PPSP yang secara tegas telah mendefinisikan dan memberikan ruang lingkup tentang bea masuk adalah termasuk jenis pajak dan penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

7. Oleh karena itu, dengan adanya fakta bahwa Penggugat sama sekali tidak mempedomani ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UU PPSP dan justru menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai salah satu dasar hukum dalilnya adalah bukti bahwa Penggugat sebetulnya tidak mengetahui apa sebetulnya yang sedang diuraikan dalam gugatannya. Akibat ketidaktahuan tersebut, mengakibatkan uraian dan dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya sangat carut-marut dan telah mencederai konsepsi berpikir hukum yang seharusnya, yakni dengan memaksakan ranah hukum Perpajakan menjadi ranah hukum Tata Usaha Negara, padahal keduanya memiliki kewenangan, pengaturan, maupun tata cara yang berbeda berdasarkan undang-undang.

Dalam Eksepsi

Tergugat membantah dan menolak semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini.

1. Eksepsi Terkait Kompetensi Absolut (Kewenangan Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Sengketa *a quo* Merupakan Kewenangan Pengadilan Pajak)

Halaman 27 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



1.1. Bahwa Penggugat telah salah dalam memahami pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* yang berdampak pada kekeliruan dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Objek gugatan pada dasarnya merupakan keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai serangkaian proses tindakan dan satu kesatuan upaya untuk melaksanakan ketentuan dalam UU Kepabeanan dan UU PPSP. Objek gugatan bukan merupakan produk hukum yang dapat berdiri sendiri, melainkan bergantung (*dependent*) kepada isu utamanya (*main issue*) yakni terkait tagihan di bidang Kepabeanan. Dengan demikian, sangat jelas bahwa objek gugatan dalam sengketa *a quo* merupakan keputusan di bidang Kepabeanan (dalam ruang lingkup perpajakan) yang sengketanya menjadi kewenangan Pengadilan Pajak.

1.2. Bahwa diterbitkannya objek gugatan *a quo* bukan merupakan inisiatif secara sepihak apalagi bentuk kesewenang-wenangan Tergugat, melainkan perintah yang diatur dan dilindungi oleh undang-undang. UU PPSP telah jelas mengatur mekanisme tindakan lanjutan yang harus dilakukan Tergugat dalam hal penanggung pajak (*dhi. Penggugat*) tidak beriktikad baik untuk melakukan pelunasan utang atas tagihan yang ditetapkan kepadanya. Adapun ketentuan dalam UU PPSP tersebut berbunyi sebagai berikut:

-Pasal 1 ayat (10)

“Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.”

-Pasal 1 ayat (12)

“Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.”

-Pasal 8 ayat (1)

Halaman 28 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



“Surat Paksa diterbitkan apabila :

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

-Pasal 8 ayat (2)

“Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.”

1.3. Bahwa dalam hal Penggugat merasa kepentingannya terganggu dan/atau dirugikan atas tindakan Tergugat dalam penerbitan dan pemberitahuan objek gugatan (surat paksa), sesungguhnya UU PPSP telah memberikan ruang untuk melakukan upaya hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) UU PPSP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (1)

“Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak.”

Penjelasan Pasal 37 ayat (1)

“ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan hak kepada Penanggung Pajak untuk mengajukan gugatan kepada badan peradilan pajak dalam hal Penanggung Pajak tidak setuju dengan pelaksanaan penagihan Pajak yang meliputi pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang.”

Halaman 29 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



Oleh karena itu, dengan memperhatikan bahwa objek gugatan merupakan Surat Paksa sebagaimana diatur dengan UU PPSP, maka Badan Peradilan yang berwenang, memeriksa, dan memutus perkara *a quo* adalah Badan Peradilan Pajak.

1.4. Bahwa UU Pengadilan Pajak telah secara limitatif memuat ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 2

"Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

- Pasal 1 angka 4

"Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa."

- Pasal 1 angka 5

"Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa."

- Pasal 1 angka 7

"Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku."

Halaman 30 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



- Pasal 2

“Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.”

- Pasal 31 ayat (1)

“Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak.”

- Pasal 31 ayat (3)

“Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

1.5. Bahwa selain telah diatur jelas oleh peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengeluarkan Pedoman Tentang Tata Cara Mempertimbangkan Kompetensi Absolut Kewenangan Mengadili Pengadilan Pajak yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 yang merupakan Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022 pada huruf E angka 3 menyatakan sebagai berikut:

“E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara

1. ...
2. ...
3. “Keputusan atau Tindakan Faktual Oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Keputusan dan/atau Tindakan Faktual di bidang perpajakan, kepabeanan dan/ atau cukai oleh Direktorat Jenderal Pajak

Halaman 31 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.....”.

1.6. Bahwa dalil Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan Pajak bukan merupakan dalil Tergugat secara subyektif, melainkan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini dan sejalan dengan berbagai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas keputusan di bidang kepabeanan dan/atau cukai, diantaranya sebagai berikut:

a. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 88 K/TUN/2022 Mahkamah Agung tanggal 11 April 2022 yang mengadili perkara TUN dengan objek serupa (KTUN Perpajakan/Kepabeanan) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung Nomor 134/B/2021/PT.TUN.JKT tanggal 31 Agustus 2021 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG tanggal 31 Maret 2021 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa upaya hukum atas penetapan pabean sebagaimana dalam objek sengketa, melalui upaya administratif berupa keberatan tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan jika masih belum dapat menerima keputusan atas keberatan yang diajukan, maka dapat mengajukan upaya banding ke Pengadilan Pajak (vide Pasal 93A ayat (1) juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan), oleh karena merupakan sengketa pajak, maka Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 32 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



Bandung tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*"
(halaman 11).

b. Putusan Kasasi
Mahkamah Agung RI Nomor 477 K/TUN/TF/2022 Tanggal 21
September 2022 yang menganulir Putusan Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Medan Nomor 127/B/TF/2022/PT.TUN.MDN
tanggal 22 Juni 2022 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru Nomor 55/G/TF/2021/PTUN.PBR yang
dalam pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut:

"bahwa iudex facti telah salah menerapkan hukum, karena
substansi sengketa adalah terkait dengan kegiatan ekspor
CPO dalam bentuk curah, sehingga merupakan
kewenangan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
Oleh karena itu Peradilan Tata Usaha Negara tidak
berwenang mengadili sengketa tersebut." (halaman 4)

c. Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 164/G/2021/PTUN-JKT
tanggal 28 Oktober 2021 dengan pertimbangan hukum sebagai
berikut:

"... Pengadilan berpendapat bahwa setiap proses penagihan
bea masuk dan/atau cukai pada dasarnya serta tindakan
administratif yang terkait dengannya akan bergantung
(dependent) kepada isu utama (main issue) yakni
menyangkut keabsahan penetapan bea masuk dan/atau
cukai, hal mana untuk menguji hal seperti ini pihak yang
tidak sependapat dapat menempuh upaya hukum ke
Pengadilan Pajak ..." (halaman 167-168).

d. Putusan Kasasi
Mahkamah Agung RI Nomor 226 K/TUN/2013 Tanggal 27 Juni
2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 33 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



Nomor 77/B/2012/PT.TUN.JKT yang mempertimbangkan sebagai berikut:

“Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena objectum in litis menerapkan kompetensi Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo. Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Pabeian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006.” ...” (halaman 46).

1.7. Berdasarkan UU Kepabeanan, UU PPSP, dan UU Pengadilan Pajak serta berbagai putusan-putusan (inkracht van gewijsde) tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa semangat dan cita-cita badan peradilan kita adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan, dimana terhadap sengketa keputusan tata usaha negara yang berkaitan dengan penerbitan tagihan maupun proses penagihan di bidang kepabeanan dan/atau cukai, maka menjadi kewenangan dari Pengadilan Pajak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Oleh karena itu, upaya hukum yang seharusnya Penggugat tempuh atas penerbitan dan pelaksanaan objek gugatan adalah melalui mekanisme pengajuan gugatan ke Pengadilan Pajak dan bukan melalui gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara.

1.8. Berdasarkan hal tersebut di atas, sangat relevan apabila Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo* agar berkenan menjatuhkan Putusan Sela atas eksepsi Kompetensi Absolut terlebih dahulu sebelum melanjutkan pemeriksaan Pokok Perkara dengan amar mengabulkan eksepsi kompetensi absolut yang Tergugat sampaikan, serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Halaman 34 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



2. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan (Daluwarsa)

2.1. Bahwa dalam mengajukan upaya hukum, Penggugat wajib memperhatikan keseluruhan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan upaya administratif sebelum pengajuan gugatan.

2.2. Sebelum menyampaikan Eksepsi bahwa gugatan Penggugat premature, Tergugat tetap berpendapat bahwa pengujian atas perkara dengan objek gugatan *a quo* (Surat Paksa) merupakan kewenangan Pengadilan Pajak sebagaimana telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yakni UU PPSP, UU Pengadilan Pajak, dan UU Kepabeanan.

2.3. Bahwa dalam perkara gugatan *a quo*, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas pelaksanaan Surat Paksa yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan mengajukan gugatan atas objek gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Namun demikian Penggugat tidak melaksanakan ketentuan guna memenuhi persyaratan dalam pengajuan gugatan atas keputusan tata usaha negara sebagaimana telah diatur dengan:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU Peratun);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan);
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Halaman 35 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



Setelah Menempuh Upaya Administratif (untuk selanjutnya disebut Perma 6/2018).

2.4. Bahwa Pasal 48 ayat (2) UU Peratun telah mengatur terkait kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu dan Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif telah digunakan, sebagaimana kutipan pasal dimaksud sebagai berikut:

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”

2.5. Bahwa Pasal 77 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan menyatakan, “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

2.6. Bahwa terhadap objek gugatan berupa Surat Paksa Nomor: S-000026/KBC.1001/2023 Tanggal 26 Maret 2023, telah diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan cara diserahkan oleh Juru Sita Bea Cukai ke tempat tinggal Direktur PT. Sedayu Garmenindo Jaya yakni Sdr. Muhammad Hafizh Ardian Syach pada tanggal 06 April 2023 sebagaimana hal tersebut juga diakui oleh Penggugat dalam perkara perdata 340/Pdt.G/2023/PN Smg, bagian Daftar Bukti yang disusun oleh Penggugat dengan menyatakan “Diterima oleh Muhammad Hafizh Ardian Syach selaku Direktur PT. Sedayu Garmenindo Jaya melalui orang tua/ayah pada tanggal 6 April 2023”.

2.7. Bahwa Penggugat baru mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat yang berisikan Penggugat berkeberatan terhadap Surat Teguran Nomor: S-000040/WBC.10/KPP.MP.01/2023 tanggal

Halaman 36 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



05 Maret 2023 dan Surat Paksa Nomor: S-000026/KBC.1001/2023 tanggal 26 Maret 2023, sebagai berikut:

-Surat Tanpa Nomor tanggal 23 Agustus 2023 Hal: Penyampaian Upaya Administratif, diterima Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2023 dan telah dijawab dengan Surat Tergugat Nomor: S-2191/KBC.1001/2023 tanggal 28 Agustus 2023 Hal Tanggapan Upaya Administratif PT. Sedayu Garmenindo Jaya, dan telah dikirimkan kepada Penggugat sesuai domisili hukum yang dipilih pada tanggal 28 Agustus 2023;

-Surat Tanpa Nomor tanggal 31 Agustus 2023 Hal: Penyampaian Upaya Administratif Kedua, diterima Tergugat pada tanggal 01 September 2023 dan telah dijawab dengan Surat Tergugat Nomor: S-2283/KBC.1001/2023 tanggal 06 September 2023 Hal Tanggapan Upaya Administratif Kedua PT. Sedayu Garmenindo Jaya, dan telah dikirimkan kepada Penggugat sesuai domisili hukum yang dipilih pada tanggal 06 September 2023.

2.8. Bahwa atas Upaya Administratif berupa Keberatan Administratif yang diajukan Penggugat kepada Tergugat telah secara nyata melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.

2.9. Bahwa oleh karena objek gugatan telah melewati tenggang waktu, maka berdasarkan uraian tersebut Penggugat tidak mempunyai alasan hukum dan secara formil tidak memenuhi syarat mengajukan gugatan, sehingga dalam rangka mewujudkan asas kepastian hukum sangat beralasan bagi Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo* agar berkenan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

3. Eksepsi Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria / Premature*)

Halaman 37 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



3.1. Bahwa dalam mengajukan upaya hukum, Penggugat wajib memperhatikan keseluruhan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan upaya administratif sebelum pengajuan gugatan.

3.2. Sebelum menyampaikan Eksepsi bahwa gugatan Penggugat premature, Tergugat tetap berpendapat bahwa pengujian atas perkara dengan objek gugatan *a quo* (Surat Paksa) merupakan kewenangan Pengadilan Pajak sebagaimana telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yakni UU PPSP, UU Pengadilan Pajak, dan UU Kepabeanan.

3.3. Bahwa dalam perkara gugatan *a quo*, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas pelaksanaan Surat Paksa yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan mengajukan gugatan atas objek gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Namun demikian Penggugat tidak melaksanakan ketentuan guna memenuhi persyaratan dalam pengajuan gugatan atas keputusan tata usaha negara sebagaimana telah diatur dengan:

- UU Peratun;
- UU Administrasi Pemerintahan;
- Perma 6/2018.

3.4. Bahwa Pasal 48 ayat (2) UU Peratun telah mengatur terkait kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu dan Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif telah digunakan, sebagaimana kutipan pasal dimaksud sebagai berikut:

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”

Halaman 38 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



3.5. Bahwa berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan telah diatur Upaya Administratif sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 16 menyatakan, "Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan".
- Pasal 75 ayat (2) menyatakan, "Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding."
- Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan,
 - (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
 - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan,
 - (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
 - (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

Maka telah jelas bahwa telah diatur mekanisme upaya administratif yang harus ditempuh oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

3.6. Bahwa Penggugat mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat yang berisikan Penggugat berkeberatan terhadap Surat Teguran Nomor: S-000040/WBC.10/KPP.MP.01/2023 tanggal 05

Halaman 39 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



Maret 2023 dan Surat Paksa Nomor: S-000026/KBC.1001/2023 tanggal 26 Maret 2023, sebagai berikut:

-Surat Tanpa Nomor tanggal 23 Agustus 2023 Hal: Penyampaian Upaya Administratif, diterima Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2023 dan telah dijawab dengan Surat Tergugat Nomor: S-2191/KBC.1001/2023 tanggal 28 Agustus 2023 Hal Tanggapan Upaya Administratif PT. Sedayu Garmenindo Jaya, dan telah dikirimkan kepada Penggugat sesuai domisili hukum yang dipilih pada tanggal 28 Agustus 2023;

-Surat Tanpa Nomor tanggal 31 Agustus 2023 Hal: Penyampaian Upaya Administratif Kedua, diterima Tergugat pada tanggal 01 September 2023 dan telah dijawab dengan Surat Tergugat Nomor: S-2283/KBC.1001/2023 tanggal 06 September 2023 Hal Tanggapan Upaya Administratif Kedua PT. Sedayu Garmenindo Jaya, dan telah dikirimkan kepada Penggugat sesuai domisili hukum yang dipilih pada tanggal 06 September 2023.

3.7. Bahwa terhadap tanggapan-tanggapan atas Keberatan Administratif yang telah disampaikan oleh Tergugat, pihak Penggugat tidak pernah melakukan upaya administratif berupa Banding Administratif kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta selaku atasan dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, sehingga gugatan *a quo* merupakan gugatan yang prematur.

3.8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti bahwa gugatan dalam perkara *a quo* yang disampaikan oleh Penggugat merupakan gugatan yang prematur, sehingga Tergugat memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Halaman 40 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



4. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

4.1 Bahwa objek gugatan merupakan keputusan yang diterbitkan Tergugat Kepala Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tertanggal 26 Maret 2023) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yakni UU Kepabeanan dan UU PPSP.

4.2 Bahwa Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas merupakan organisasi vertikal yang berada dibawah struktur Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat justru berulang kali mendalilkan dan menyatakan tentang “Kewenangan Kantor Pelayanan Pajak” dalam gugatannya, sehingga seolah-olah tindakan Tergugat dalam proses pelaksanaan Surat Paksa diasumsikan sebagai kewenangan dari Kantor Pelayanan Pajak, sebagaimana dalil Penggugat pada:

-halaman 4 angka 4 gugatan Penggugat yaitu “Obyek Sengketa jelas bertentangan dengan ketetapan Tergugat sendiri yaitu tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) antaradst.”;

-halaman 7 gugatan Penggugat yaitu “.... obyek sengketa jelas salah yang dituju dan tidak procedural, terlebih Instansi Tergugat adalah type madya bukan type pratama, Instansi Tergugat kewenangannya meliputi seluruh Provinsi Jawa Tengah dan seluruh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”;

-halaman 7 gugatan Penggugat yaitu “... NPWP milik Direktur dan NPWP milik Perseroan ... berbeda kewenangan wilayah antara kewenangan KPP Pratama Kabupaten Bantul dan kewenangan KPP Pratama Kota Yogyakarta; Instansi Tergugat adalah Type Madya”;

-halaman 13 angka 3 gugatan Penggugat yaitu “.... beda wilayah hukum, beda wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Halaman 41 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



Tergugat adalah Instansi type madya yang kewenangannya meliputi seluruh Provinsi Jawa Tengah ...dst.”;

-halaman 16 angka 7 gugatan Penggugat yaitu “.... Instansi Tergugat kewenangannya meliputi seluruh Provinsi Jawa Tengah dan seluruh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.”;

-halaman 17 angka 10 s.d. 12 gugatan Penggugat yaitu “.... Tergugat tidak menyampaikan Obyek Sengketa melalui prosedur Atau kewenangan KPP Kantor Pelayanan Pajak masing-masing ...”;

-halaman 19 angka 17 gugatan Penggugat yaitu “.... Melanggar Asas Akuntabilitas karena pertanggungjawabannya tidak pasti kepada siapa, daerah kewenangan KPP Pratama Kabupaten Bantul dan atau KPP Pratama Kota Yogyakarta, dan atau antara NPWP Penggugat Perseroan dan atau NPWP Direktur menjadi tidak jelas,dst.”;

adalah dalil-dalil yang salah dan keliru karena telah mencampurkan kewenangan DJBC dan DJP.

4.3 Bahwa urusan pendaftaran NPWP, pengawasan dan pelayanan terkait NPWP bukan merupakan tugas dan kewenangan Tergugat, karena hal tersebut merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dan segenap jajaran instansi vertikal dibawahnya.

4.4 Bahwa dalam positanya Penggugat mendalilkan kesalahan prosedur dan perbuatan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan dengan menganggap Tergugat adalah Kantor Pelayanan Pajak, namun dalam petitumnya Penggugat meminta pembatalan dan pencabutan objek sengketa yang merupakan produk hukum dari Tergugat (dhi. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas), yang jelas dan nyata bukan merupakan Kantor Pelayanan Pajak ataupun bagian dari Direktorat Jenderal Pajak.

4.5 Bahwa berdasarkan hal tersebut, telah terang adanya bahwa terdapat ketidakjelasan gugatan yang terlihat dari konstruksi

Halaman 42 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



dalil/posita yang tidak jelas/kabur karena penggunaan dasar hukum yang keliru dan berakibat pada ketidaksesuaian antara pokok perkara, posita, dan petitum dalam gugatan *a quo*. Oleh karena itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk dapat kiranya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam bagian eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan (*mutatis mutandis*) dalam pokok perkara ini, serta Tergugat tetap membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat secara satu per satu, namun hanya akan menanggapi dalil-dalil yang memiliki relevansi dengan penerbitan objek gugatan, yaitu dengan bantahan-bantahan sebagai berikut:

A. Objek Gugatan *a quo* Terbit sebagai Tindaklanjut atas Penerbitan Tagihan Negara (SPKTNP) yang tidak dilakukan pelunasan oleh Penggugat

- 1) Bahwa pada awalnya, Penggugat melakukan kegiatan importasi barang melalui Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas (untuk selanjutnya disebut KPPBC TMP Tanjung Emas) dengan 2 (dua) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 001963 tanggal 08 Januari 2021 dan PIB Nomor 001982 tanggal 08 Januari 2021.
- 2) Bahwa atas importasi Penggugat tersebut berlaku ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Kepabeanan yang berbunyi:

Pasal 6

- (1) Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Halaman 43 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



3) Atas pemberitahuan impor barang Penggugat tersebut dalam angka 1, Tergugat menemukan adanya dugaan pelanggaran berupa kesalahan pembebanan tarif Bea Masuk dan barang impor milik Penggugat masuk dalam kategori barang impor yang dikenakan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan, sehingga dalam rangka menjamin terpenuhinya penerimaan negara, Tergugat melakukan proses penelitian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU Kepabeanan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean.
- (2) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk:
 - a. melunasi bea masuk yang kurang dibayar; atau
 - b. mendapatkan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar.

Penjelasan Pasal 17

- (1) Pada dasarnya penetapan pejabat bea dan cukai sudah mengikat dan dapat dilaksanakan. Akan tetapi, jika hasil penelitian ulang atas pemberitahuan pabean atau dalam hal pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan tarif dan/atau nilai pabean, Direktur Jenderal membuat penetapan kembali.



4) Berdasarkan hasil penelitian ulang tersebut, disimpulkan bahwa Penggugat tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan tarif preferensi Atiga sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *Asean Trade in Goods Agreement*, yaitu tidak mencantumkan manufacturer pada Surat Keterangan Asal, sehingga terdapat kewajiban membayar Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas barang impor yang di impor oleh Penggugat sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain, yang berakibat pada adanya kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Adapun proses penelitian tersebut dituangkan Tergugat dalam Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor: 113/WBC.102/2022 tanggal 27 Desember 2022.

5) Guna menindaklanjuti hasil penelitian ulang tersebut, kemudian Tergugat menerbitkan SPKTNP Nomor: SPKTNP-159/WBC.10/2022 tanggal 29 Desember 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp2.573.949.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah). Adapun Penggugat wajib melunasi tagihan atas kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor tersebut paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan sesuai ketentuan Pasal 37A UU Kepabeanan.

6) Sesuai norma tersebut, maka batas waktu pelunasan yang harus dilakukan Penggugat adalah tanggal 26 Februari 2023, namun sampai dengan diajukannya jawaban ini, Penggugat belum melakukan pelunasan sama sekali. Di sisi lain, apabila Penggugat berkeberatan atas penetapan tagihan dimaksud (SPKTNP), maka terdapat ruang untuk mengajukan upaya hukum yaitu Banding kepada Pengadilan Pajak paling

Halaman 45 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



lambat tanggal 26 Februari 2023 sebagaimana telah diatur dalam Pasal 95 UU Kepabeanan yang menyatakan,

“Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi.”.

7) Majelis Hakim Yang Mulia, terkait dengan upaya hukum atas SPKTNP tersebut, Tergugat telah mencantumkannya secara jelas di dalam SPKTNP Nomor: SPKTNP-159/WBC.10/2022 tanggal 29 Desember 2022 tersebut, sehingga dalam hal Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, Penggugat dianggap telah mengakui dan menerima adanya tagihan akibat kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Selanjutnya, dalam hal Penggugat tetap tidak melakukan pelunasan atas tagihan negara tersebut, maka Tergugat mempunyai kewenangan untuk melakukan penagihan aktif, dengan melakukan penerbitan surat teguran, penerbitan surat paksa dan upaya penyitaan atas utang tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU PPSP.


B. Penerbitan Objek Gugatan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

1) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 46 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



2) Bahwa proses importasi Penggugat sampai dengan penerbitan objek gugatan *a quo* merupakan suatu kesatuan proses penagihan aktif di bidang perpajakan berupa penagihan pajak dengan surat paksa yang Tergugat lakukan berdasarkan UU Kepabeanan dan UU PPSP, yang dapat Tergugat gambarkan dalam bagan berikut ini:



3) Bahwa dasar hukum penerbitan objek gugatan *a quo* diatur dalam UU PPSP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Surat Paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :

- nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
- dasar penagihan;
- besarnya utang pajak; dan



d. perintah untuk membayar."

Pasal 8

(1) "Surat Paksa diterbitkan apabila:

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

(2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran."

4) Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 26 Februari 2023, diketahui Penggugat belum menyampaikan bukti pelunasan atas SPKTNP kepada Tergugat, maka sesuai amanat Pasal 8 ayat (2) UU PPSP, dan Pasal 8 PMK 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.04/2017 (untuk selanjutnya disebut PMK-111/PMK.04/2013), Tergugat selanjutnya menerbitkan Surat Teguran Nomor: S-000040/WBC.10/KPP.MP.01/2023 tanggal 05 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- a) sampai dengan jatuh tempo pelunasan, Penggugat belum melunasi utang bea masuk dan/atau cukai sebagaimana dimaksud dalam SPKTNP-159/WBC.10/2022 Tanggal 29 Desember 2022.



- b) Tergugat meminta kepada Penggugat untuk segera melunasi seluruh utang bea masuk dan/atau cukai dan pajak dalam rangka impor beserta bunga dengan total sebesar Rp2.619.755.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- c) Penggugat wajib melunasi utang bea masuk dan/atau cukai tersebut dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran.
- d) setelah jangka waktu yang ditetapkan terlampaui, maka selanjutnya akan dilakukan penagihan dengan penerbitan surat paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU PPSP. Bunyi Pasal 8 PMK 111/PMK.04/2013 sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran atau STCK-2 oleh Pejabat.
- (2) Surat Teguran atau STCK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunda penerbitannya terhadap Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai yang telah:
- a. disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Utang Bea Masuk dan/ atau Cukai;
 - b. dihapus ;
 - c. mengajukan keberatan; atau
 - d. mengajukan banding.
- (3) Surat Teguran atau STCK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling cepat 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal jatuh tempo pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (3).



5) Bahwa sampai dengan jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran dimaksud terlampaui, diketahui Penggugat belum menyampaikan bukti pelunasan kepada Tergugat, sehingga berdasarkan amanat Pasal 8 ayat (1) UU PPSP dan Pasal 11 ayat (1) PMK-111/PMK.04/2013 maka Tergugat selanjutnya menerbitkan Surat Paksa Nomor: S-000026/KBC.1001/2023 tanggal 26 Maret 2023 tanggal 25 Maret 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Penggugat telah menunggak utang bea masuk dan/atau cukai dan biaya penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai dengan total sebesar Rp2.336.153.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Tergugat memerintahkan Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai (Penggugat) termasuk pengurus atau pihak – pihak yang tercantum dalam surat keterangan Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai untuk membayar jumlah utang bea masuk tersebut ditambah dengan biaya penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat jam) sesudah pemberitahuan Surat Paksa dan menyampaikan bukti pelunasan kepada Tergugat.

Bunyi Pasal 11 PMK-111/PMK.04/2013 sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Surat Paksa diterbitkan atas Utang Bea Masuk dan/atau Cukai dalam hal:
- a. tidak dilunasi oleh Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan Surat Teguran atau STCK-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - b. terhadap Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan

Halaman 50 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
atau

c. Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Utang Bea Masuk dan/atau Cukai.

6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menjadi jelas dan tidak terbantahkan bahwa objek gugatan telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalil Penggugat. Oleh karena itu, sangat beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat.

C. Penyampaian dan penyerahan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan UU PPSP

1) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan sebagai berikut:

angka 4 halaman 15

"Bahwa Tergugat melalui Juru sitanya telah melakukan serah terima Obyek Sengketa tersebut bukan ditempat kedudukan perseroan namun justru ditempat tinggal pribadi dari Direktur Perseroan, dan diterima oleh pihak lain diluar kewenangan perseroan, serta tanpa melalui prosedur pemberitahuan, pengumuman, ditempel, pengumuman melalui media massa, atau pemberitahuan lain melalui sitem informasi yang terbuka serta prosedur awal lain yang harus dilakukan oleh Tergugat."

angka 11 halaman 17

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan Obyek Sengketa melalui prosedur sesuai ketentuan Undang-Undang, yaitu diberitahukan, ditempel, diumumkan dalam media massa

Halaman 51 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



dan atau melalui ketetapan, dan atau melalui ketetapan dalam lingkup Tergugat sendiri dan atau ketetapan kepala daerah masing-masing dan atau kewenangan KPP Kantor Pelayanan Pajak masing-masing, sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2) Bahwa UU PPSP mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1

Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah.

Pasal 1 angka 3

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 10

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

Halaman 52 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



(3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

- a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
- b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
- c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
- d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

(4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

- a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
- b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media

Halaman 53 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

(9) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan surat Paksa, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

(10) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.

(11) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

3) Selanjutnya Tata cara pelaksanaan pelaksanaan Surat Paksa diatur dalam PMK-111/PMK.04/2013 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 12

Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Bea Masuk, Cukai, sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban kepabeanan dan cukai termasuk Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) menurut Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.

Pasal 12

Halaman 54 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



(1) Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan diberitahukan oleh Jurusita Bea dan Cukai dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai.

(2) Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Bea dan Cukai dan dituangkan dalam berita acara pemberitahuan Surat Paksa sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Jurusita Bea dan Cukai dan Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai.

Pasal 13

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Bea dan Cukai kepada:

- a. Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
- b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atau yang bekerja di tempat usaha Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai, dalam hal Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
- c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, dalam hal Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
- d. ahli waris, dalam hal Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Halaman 55 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



Pasal 14

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Bea dan Cukai kepada:

- a. pengurus meliputi direksi, komisaris, pemegang saham pengendali atau mayoritas untuk perseroan terbuka, pemegang saham untuk perseroan tertutup, atau orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan, untuk perseroan terbatas;
- b. kepala perwakilan, kepala cabang, atau penanggung jawab, untuk bentuk usaha tetap;
- c. direktur, pemilik modal, atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan, untuk badan usaha lainnya seperti kontrak investasi kolektif, persekutuan, firma, dan perseroan komanditer;
- d. ketua atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan, untuk yayasan; atau
- e. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan, dalam hal Jurusita Bea dan Cukai tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai atau pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Bea dan Cukai meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai tidak

Halaman 56 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

(2) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat.

(3) Dalam hal Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan salinan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain.

Pasal 17

(1) Dalam hal pelaksanaan Surat Paksa harus dilakukan di luar wilayah kerja Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa meminta bantuan dengan menerbitkan surat permohonan bantuan pelaksanaan Surat Paksa kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa untuk menyampaikan Surat Paksa.

(5) Pejabat yang diminta untuk memberikan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) huruf a wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.

Pasal 18

(1) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:



- a. surat permohonan bantuan pelaksanaan Surat Paksa diterbitkan dan disampaikan segera setelah Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat; dan
 - b. Pejabat yang menerima surat permohonan bantuan pelaksanaan Surat Paksa, memberikan bantuan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima surat permohonan bantuan.
- (2) Bantuan yang telah dilaksanakan oleh Pejabat yang menerima permohonan bantuan, diberitahukan secara tertulis kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan bantuan Surat Paksa diterima, dengan dilampiri:
- a. berita acara pemberitahuan Surat Paksa; dan
 - b. laporan pelaksanaan Surat Paksa.
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (9) UU PPSP jo. pasal 17 ayat (1) PMK-111/PMK.04/2013, untuk pelaksanaan surat paksa, KPPBC TMP Tanjung Emas telah meminta bantuan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut KPPBC TMP B Yogyakarta) melalui surat Nomor S-901/KBC.1001/2023 tanggal 29 Maret 2023 Hal Permohonan Bantuan Penyampaian Surat Paksa a.n. PT Sedayu Garmenindo Jaya, dengan pertimbangan bahwa alamat Penggugat berada di wilayah kerja KPPBC TMP B Yogyakarta.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi Dan

Halaman 58 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, diatur sebagai berikut:

- Pasal 285 ayat (3) "Nama, tipe, lokasi, wilayah kerja Kantor Pelayanan Utama dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan beserta Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai, dan Pos Pengawasan Bea dan Cukai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini."

- Lampiran II menyebutkan:

- ❖ Pada Angka 41

Bahwa KPPBC TMP Tanjung Emas memiliki Wilayah Kerja (Daerah Administrasi Pemerintahan) meliputi Kota Semarang pada Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Kawasan Bandara Ahmad Yani dan Kantor Pos Lalu Bea Semarang.

- ❖ Pada Angka 48

Bahwa KPPBC TMP B Yogyakarta memiliki Wilayah Kerja (Daerah Administrasi Pemerintahan) meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul.

Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan wilayah kerja Tergugat (dhi. KPPBC TMP Tanjung Emas) meliputi seluruh Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dalil yang sangat serampangan dan tanpa dasar hukum.

- 5) Bahwa objek gugatan *a quo* telah Tergugat beritahukan melalui Jurusita Bea dan Cukai ke alamat Penggugat sesuai dengan data registrasi (Nomor Induk Berusaha PT Sedayu Garmenindo Jaya Nomor 9120216223005 dan Registrasi Kepabeanan yang tercatat dalam CEISA Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) yang beralamat di Jalan Argodadi, Dingkikan

Halaman 59 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



Argodadi, Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun didapati fakta bahwa Penggugat sudah tidak lagi menggunakan bangunan/gudang (tidak berada di lokasi) di Jalan Argodadi, Dingkikan Argodadi, Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta sejak April 2022, dan bangunan telah digunakan oleh pihak lain (bukan Penggugat) sebagai gudang sembako (karena telah terjadi perubahan entitas pada lokasi terdaftar).

6) Berdasarkan fakta pada angka 5 tersebut diatas, berdasarkan Pasal 10 ayat (4) huruf a UU PPSP jo. Pasal 14 PMK-111/PMK.04/2013, Tergugat melalui Jurusita Bea dan Cukai menelusuri data dan informasi mengenai alamat organ kepengurusan Penggugat dan diperoleh data dan informasi terkait alamat tempat tinggal pengurus dan penanggung jawab (dhi. Direktur) dari Penggugat yaitu Muhammad Hafizh Ardian Syach.

7) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (4) huruf a UU PPSP jo. Pasal 14 PMK-111/PMK.04/2013, Direktur merupakan Penanggung Pajak atas objek gugatan *a quo* (vide Pasal 1 ayat (3) UU PPSP jo. Pasal 1 angka 12 PMK-111/PMK.04/2013) sebagaimana juga selaras dan telah diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan,

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

sehingga penyampaian dan penyerahan Surat Paksa kepada Direktur di tempat tinggalnya sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu dalil Penggugat yang



menyatakan “Bahwa Direktur jelas bukan pihak yang dituju oleh obyek sengketa tersebut,...” merupakan dalil yang keliru.

8) Bahwa dalam proses penyerahan Surat Paksa objek gugatan *a quo* di alamat tempat tinggal Muhammad Hafizh Ardian Syach selaku Direktur Penggugat, Tergugat bertemu dengan Sdr. Novian Arief Wibowo yang mengaku sebagai orang tua dari Muhammad Hafizh Ardian Syach. Pada kesempatan tersebut Sdr. Novian Arief Wibowo menyampaikan bahwa Muhammad Hafizh Ardian Syach sedang tidak berada di tempat dan menyampaikan kepada Jurusita Bea dan Cukai bahwa Surat Paksa dapat diserahkan kepada Sdr. Novian Arief Wibowo.

9) Bahwa dikarenakan di alamat Penggugat (PT Sedayu Garmenindo Jaya di Jalan Argodadi, Dingkikan Argodadi, Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta) telah berubah entitasnya, serta keinginan dan ketersediaan Sdr. Novian Arief Wibowo yang merupakan orang tua dari Muhammad Hafizh Ardian Syach selaku Direktur Penggugat untuk menerima Surat Paksa, maka Tergugat menyerahkan Surat Paksa kepada Sdr. Novian Arief Wibowo. Hal tersebut dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa oleh Sdr. Novian Arief Wibowo pada tanggal 06 April 2023.

10) Bahwa pelaksanaan penyerahan Surat Paksa objek gugatan *a quo* oleh Jurusita Bea dan Cukai kepada Sdr. Novian Arief Wibowo sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a UU PPSP jo. Pasal 14 PMK-111/PMK.04/2013, yang mana sudah diakui oleh Penggugat dalam surat gugatannya halaman 15 angka 4 yang menyatakan “...Bahwa Tergugat melalui Juru sitanya telah melakukan serah terima Obyek Sengketa tersebut bukan ditempat kedudukan perseroan namun justru ditempat tinggal pribadi dari Direktur Perseroan..”

Halaman 61 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



11) Bahwa dalam penyerahan dari objek gugatan *a quo*, Tergugat telah memenuhi Pasal 10 ayat (2) UU PPSP dengan dituangkan dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa pada tanggal 06 April 2023, dan telah memenuhi Pasal 10 ayat (10) UU PPSP jo. Pasal 18 PMK-111/PMK.04/2013 dengan Penyampaian Laporan pelaksanaan Surat Paksa melalui Nota Dinas Nomor ND-426/KBC.1008/2023 tanggal 13 April 2023 dari Kepala KPPBC TMP B Yogyakarta kepada Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas.

12) Selanjutnya, dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat salah dalam memahami bahwa objek gugatan *a quo* harus disampaikan melalui prosedur sesuai ketentuan Undang-Undang, yaitu diberitahukan, ditempel, diumumkan dalam media massa dan atau melalui ketetapan, dan atau melalui ketetapan dalam lingkup Tergugat sendiri dan atau ketetapan kepala daerah masing-masing dan atau kewenangan KPP Kantor Pelayanan Pajak adalah dalil yang tidak berdasar dan mencampuradukkan norma peraturan perundang-undangan secara serampangan.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (8) UU PPSP, syarat penyampaian surat paksa melalui media massa baru dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, sementara dalam sengketa *a quo* identitas dan alamat tempat tinggal pengurus yaitu Direktur (dhi. Penggugat), telah diketahui oleh Tergugat sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 10 ayat (4) huruf a UU PPSP.

13) Bahwa terkait dalil-dalil Penggugat lain yang justru membangun argumentasi dalil tidak dengan menggunakan aturan perundang-undangan yang seharusnya yakni UU Kepabeanaan, UU PPSP, dan UU Pengadilan Pajak, melainkan dengan menafsirkan secara sepihak norma peraturan

Halaman 62 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



perundang-undangan hanya untuk kepentingan subyektif Penggugat, Tergugat menyatakan menolak dan membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dan beranggapan tidak perlu Tergugatanggapi lebih jauh, karena hanya akan menjadi debat kusir yang tiada akhir.

D. Penerbitan objek gugatan dilakukan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

Bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, Tergugat menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum
 - bahwa objek gugatan telah diterbitkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki Tergugat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait penagihan dengan surat paksa yaitu UU PPSP dan PMK-111/PMK.04/2013.
 - bahwa objek gugatan bukan merupakan surat paksa yang bersumber dari penagihan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan NPWP, melainkan penagihan Bea Masuk oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas atas kegiatan impor barang yang dilakukan oleh Penggugat melalui Pelabuhan Tanjung Emas.
2. Asas Keterbukaan
 - bahwa objek gugatan bukan merupakan surat paksa yang bersumber dari penagihan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan NPWP, melainkan penagihan Bea Masuk oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas atas kegiatan impor barang yang dilakukan oleh Penggugat melalui Pelabuhan Tanjung Emas.
 - bahwa penyampaian dan penyerahan surat paksa kepada Direktur (dhi. Penggugat) di alamat tempat tinggalnya

Halaman 63 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- bahwa justru Penggugat yang tidak memanfaatkan hak yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana harusnya.

3. Asas Akuntabilitas

- bahwa sudah sangat jelas direktur merupakan penanggung pajak atas pajak yang terutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu berdasarkan UU PPSP, yang juga sudah sangat jelas mengatur penyerahan/penyampaian surat paksa dapat dilakukan di alamat tempat tinggalnya.

- bahwa objek gugatan bukan merupakan surat paksa yang bersumber dari penagihan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan NPWP, melainkan penagihan Bea Masuk oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas atas kegiatan impor barang yang dilakukan oleh Penggugat melalui Pelabuhan Tanjung Emas. Oleh karena itu sangat tidak relevan jika pertanggungjawabannya dikaitkan dengan Kantor Pelayanan Pajak.

4. Asas Kecermatan

Bahwa dalam menerbitkan objek gugatan, dimulai dari proses importasi, penetapan tagihan dalam SPKTNP, hingga terbitnya surat paksa, Tergugat melakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Kepabeanan, UU PPSP, dan PMK-111/PMK.04/2013.

Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan serangkaian tindakan yang obyektif dan terukur sampai dengan terbitnya objek gugatan dan pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Tergugat telah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu UU Kepabeanan, UU PPSP,

Halaman 64 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



dan peraturan dibawahnya yang secara tegas telah mengatur penagihan pajak dengan surat paksa (vide PMK-111/PMK.04/2013), juga telah menjalankan undang-undang yang mengatur mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat.

Dengan demikian, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* adalah sah dan memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga sangat beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat.

Maka : Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga cukup beralasan apabila Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Paksa Nomor: S-000026/KBC.1001/2023 tanggal 26 Maret 2023
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 65 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan replik tertulis atas jawaban Tergugat pada tanggal 05 Desember 2023 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 05 Desember 2023, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis tanggal 18 Desember 2023 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Desember 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-25, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sedayu Garmenindo Jaya Nomor 33 tanggal 16 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-054468.AH.01.01.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Sedayu Garmenindo Jaya tanggal 19 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0054468.AH.01.01.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Sedayu Garmenindo Jaya tanggal 19 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : NPWP atas nama PT. Sedayu Garmenindo Jaya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 66 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti P-5 : Bukti Elektronik pembayaran pajak atas nama PT. Sedayu Garmenindo Jaya (sesuai dengan hasil cetak);
6. Bukti P-6 : KTP atas nama Muhammad Hafizh Ardian Syach (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : NPWP atas nama Muhammad Hafizh Ardian Syach (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Surat Paksa Nomor: S-000026/KBC.1001/2023 tanggal 26 Maret 2023 (Fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti P-9 : Akta Permohonan Kasasi Nomor: 213/Pdt.P/2023/PN Yyk tanggal 23 Agustus 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan dari Ridha Lely Virsa tanggal 23 September 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Kutipan Akta Kematian atas nama Ridha Lely Virsa tanggal 1 Pebruari 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
12. Bukti P-12 : Keterangan Surat Masuk tanggal 6 Nopember 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Pemberitahuan register Permohonan Banding Perkara Nomor: 340/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 18 Desember 2023 (sesuai dengan hasil cetak);
14. Bukti P-14 : Surat Nomor 3881/W13-U1/HK.02.K/X/2023 Perihal Pemeriksaan Peradilan Tingkat Kasasi An. Muhammad Hafizh

Halaman 67 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardian Syach Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Yyk tanggal 16 Oktober 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

15. Bukti P-15 : Penyampaian Upaya Administrasi tanggal 23 Agustus 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

16. Bukti P-16 : Penyampaian Upaya Administrasi kedua tanggal 31 Agustus 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

17. Bukti P-17 : Billing DJBC Kemetrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Bea dan Cukai (sesuai dengan hasil cetak);

18. Bukti P-18 : Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 018377/WBC.10/KPP.MP.01/2022 tanggal 12-04-2022 (sesuai dengan hasil cetak);

19. Bukti P-19 : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 9120216223005 (sesuai dengan hasil cetak);

20. Bukti P-20 : Undang-undang Administrasi Pemerintahan (sesuai dengan fotokopi);

21. Bukti P-21 : Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan (sesuai dengan fotokopi);

22. Bukti P-22 : Isi UU No. 28 tahun 1999 Ketentuan Umum Pasal 1 (sesuai dengan fotokopi);

23. Bukti P-23 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Beserta Penjelasannya (sesuai dengan fotokopi);

24. Bukti P-24 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Halaman 68 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



Keterbukaan Informasi Publik (sesuai dengan fotokopi);

25. Bukti P-25 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran "Badan Hukum Perseroan Terbatas (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-34, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
2. Bukti T-2 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 69 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK 04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi serta Penetapan Direktur Jendral Bea dan cukai atau Pejabat Bea dan Cukai (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 111/PMK.04/2013 Tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/Atau cuti (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-10 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea dan Cukai (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-11 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.04/2019 Tentang Penyederhanaan Register Kepabeanan (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T-12 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T-13 : Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022

Halaman 70 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan (Fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti T-14A : Pemberitahuan Impor
Barang (PIB) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

15. Bukti T-14B : Pemberitahuan Impor
Barang (PIB) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

16. Bukti T-15A : Asean Trade In Goods
Agreement/Asean Industrial Cooperation Scheme
Certificate Of Origin tanggal 6 Januari 2021
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. Bukti T-15B : Asean Trade In
Goods Agreement/Asean Industrial Cooperation
Scheme Certificate Of Origin tanggal 6 Januari 2021
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

18. Bukti T-16 : Surat Tugas Nomor
ST-1178/WBC.10/2022 tertanggal 19 Desember
2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

19. Bukti T-17 : Nota hasil Penelitian
Ulang PT. Sedayu Garmenindo Jaya (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);

20. Bukti T-18 : Surat Penetapan
Kembali Tarif dan /atau Nilai Pabean (SPKTNP)
Nomor: SPKTNP-159/Wbc.10/2022 Tanggal 29
Desember 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

21. Bukti T-19 : Bukti pengiriman
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

22. Bukti T-20 : Consignment Note
Return tanggal 03-01-2023 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);

23. Bukti T-21 : Surat Teguran Nomor:
S-000040/WBC.10/KPP.MP.01/2023 tanggal 5 Maret
2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 71 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



24. Bukti T-22 : Bukti Pengiriman
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T-23 : Bukti Pengiriman
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T-24 : Surat Paksa Nomor:
S-000026/KBC.1001/2023 tanggal 26 Maret 2023
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T-25 : Surat Nomor: S-
901/KBC.1001/2023 Perihal Pemohonan Bantuan
Penyampaian Surat Paksa a.n PT. Sedayu
Garmenindo Jaya tanggal 29 Maret 2023 (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T-26 : Berita Acara
Pemberitahuan Surat Paksa (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);
29. Bukti T-27 : Laporan Pelaksanaan
Tugas Penyampaian Surat Paksa Nomor Lap-2/kbc.
100806/PaBC.4/2023 tanggal 6 April 2023 (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T-28 : Penelusuran NIB
(sesuai unduhan Website);
31. Bukti T-29 : Profil Perusahaan PT.
Sedayu Garmenindo Jaya (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);
32. Bukti T-30a : Penyampaian Upaya
Administratif tanggal 23 Agustus 2023 (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);
33. Bukti T-30b : Surat Nomor S-
2191/KBC.1001/2023 Perihal Tanggapan Upaya
Administratif PT. Sedayu Garmenindo Jaya tanggal
28 Agustus 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 72 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



34. Bukti T-30c : Bukti Pengiriman
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. Bukti T-30d : Bukti Perjalanan Paket
(sesuai Unduhan Website);
36. Bukti T-31a : Penyampaian Upaya
Administratif Kedua tanggal 31 Agustus 2023
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
37. Bukti T-31b : Surat Nomor: S-
2283/KBC.1001/2023 Perihal Tanggapan Upaya
administrative Kedua PT. Sedayu Garmenindo Jaya
tanggal 6 September 2023 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);
38. Bukti T-31c : Bukti Pengiriman
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
39. Bukti T-31d : Bukti Perjalanan Paket
(sesuai Unduhan Website);
40. Bukti T-32 : Daftar Bukti perkara
Nomor 340/Pdt.G/2023/PN.Smg. tanggal 16 Agustus
2023 (Fotokopi sesuai fotokopi);
41. Bukti T-33 : Putusan Perkara
Nomor 340/Pdt.G/2023/PN.Smg. tanggal 7
Desember 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
42. Bukti T-34 : Relas Panggilan
Kepada Tergugat Nomor: 340/Pdt.G/2023/PN.SMG
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. TOMMY GOBEL;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sedayu Garmenindo Jaya sebagai Humas dari akhir tahun 2019 sampai akhir tahun 2020 (sekitar 7 bulan) dan sekarang sudah keluar;

Halaman 73 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat dari kantor Bea Cukai baik tertulis maupun melalui Pos saat bekerja di PT. Sedayu Garmenindo Jaya;
 - Bahwa lokasi PT. Sedayu Garmenindo Jaya berada di Kabupaten Bantul;
 - Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh pimpinan perusahaan pernah menerima surat dari bea cukai;
 - Bahwa saksi lupa alamat email PT. Sedayu Garmenindo Jaya;
 - Bahwa tugas Saksi selama bekerja menjadi Humas di PT. Sedayu Garmenindo Jaya adalah Menangani urusan pabrik dengan Masyarakat sekitar;
 - Bahwa struktur organisasi PT. Sedayu Garmenindo Jaya adalah Direkturnya Mas Hafizh, Komisaris Almarhum Ibu Rida;
 - Bahwa saksi pernah menjadi saksi di perkara Pengadilan Negeri;
2. SETYAJI HERMAWAN;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sedayu Garmenindo Jaya pada bagian umum sejak akhir 2020 sampai dengan awal 2021 dan pada awal Februari 2021 sudah keluar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat dari bea cukai dan tidak tahu masalah perusahaan serta pimpinan tidak pernah bercerita tentang masalah bea cukai;
 - Bahwa saksi tidak tahu tarif kepabean dan surat paksa;
 - Bahwa saksi tidak tahu alamat email perusahaan;
3. TRI NURCAHYANINGSIH;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sedayu Garmenindo Jaya pada bagian admin BPJS sejak tahun 2020 sampai dengan Mei 2022;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima surat-surat dari kantor Bea Cukai, baik melalui email atau fisik;
 - Bahwa saksi kurang tahu sejak kapan perusahaan berhenti beroperasi;

Halaman 74 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada 2 alamat email milik perusahaan PT. Sedayu Garmenindo Jaya, yaitu Pajak sedayu untuk membayar BPJS dan Garmenindo Jaya untuk arsip-arsip;
- Bahwa saksi tahu bukti P-19;

Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam persidangan sengketa *a quo*, meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Januari 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat serta merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon Putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Paksa Nomor: S-000026/KBC.1001/2023 tanggal 26 Maret 2023 (*vide* bukti P-8=T-24);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya, dimana di dalam jawaban Tergugat terdapat unsur eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara/sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terlebih dahulu;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat antara lain:

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut (kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Pajak);

Halaman 75 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



2. Eksepsi tentang gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan (daluwarsa);
3. Eksepsi tentang gugatan prematur (*exceptio dilatoria/premature*);
4. Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat terlebih dahulu tentang Kompetensi Absolut (kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Pajak);

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut maka eksepsi pertama termasuk jenis eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan eksepsi selebihnya berkaitan dengan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya yang pada pokoknya objek gugatan dalam sengketa *a quo* merupakan keputusan di bidang kepabean (dalam ruang lingkup perpajakan) yang sengketanya menjadi kewenangan Pengadilan Pajak untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya bukan melalui ke Peradilan Tata Usaha Negara (*vide Jawaban Tergugat bagian Dalam Eksepsi* halaman 5 sampai dengan halaman 10);

Menimbang, bahwa Penggugat membantah eksepsinya pada repliknya yang pada pokoknya gugatan ini adalah murni kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara karena bukan merupakan sengketa pajak atau keberatan pajak atau pengadilan pajak (*vide Replik Penggugat bagian angka 3) Dalam Eksepsi* halaman 3 sampai dengan halaman 7);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti surat yang diajukan para pihak dalam persidangan, Pengadilan mendapati fakta hukum antara lain sebagai berikut:

Halaman 76 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sedayu Garmentindo Jaya Nomor 3 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan notaris Yulita Aristyani Dewi, S.H., M.Hum, M.Kn, (*vide* bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berjalannya waktu di dalam usaha yang dilakukan Penggugat, telah terjadi utang bea masuk dan/atau cukai oleh Penggugat sebesar Rp 2.619.755.000,- sehingga Tergugat menerbitkan Surat Teguran Nomor: S-000040/WBC.10/KPP.MP.01/2023 tanggal 05 Maret 2023 untuk melunasi seluruh utang bea masuk dan/atau cukai tersebut (*vide* bukti T-21);

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Maret 2023, Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* berupa Surat Paksa Nomor: S-000026/KBC.1001/2023 tanggal 26 Maret 2023 dikarenakan Penggugat menunggak utang bea masuk dan/atau cukai sebesar Rp 2.336.153.000,- dan kepada penanggung bea masuk dan/atau cukai termasuk pengurus atau pihak-pihak yang tercantum dalam surat keterangan penanggung bea masuk dan/atau cukai untuk membayar jumlah utang bea masuk dan/atau cukai tersebut (*vide* bukti P-8=T-24);

Menimbang, bahwa Tergugat pada tanggal 29 Maret 2023 melakukan permohonan bantuan penyampaian surat paksa a.n. PT. Sedayu Garmentindo Jaya kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta (*vide* bukti T-25);

Menimbang, bahwa adanya Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 6 April 2023 yang pada pokoknya Jurusita Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta telah melakukan pemberitahuan secara resmi kepada penanggung bea masuk dan/atau cukai untuk memenuhi isi surat paksa dalam waktu 2 kali 24 jam (*vide* bukti T-26), kemudian pada tanggal tersebut juga adanya Laporan Pelaksanaan Tugas Penyampaian Surat Paksa Nomor LAP-2/KBC.100806/PaBC.4/2023 yang pada pokoknya telah menyampaikan surat paksa kepada Penggugat akan tetapi dikarenakan perusahaan sudah tidak melakukan kegiatan lagi sejak April 2022, kantor dan Gudang

Halaman 77 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan digunakan untuk kegiatan pergudangan sembako sehingga surat paksa disampaikan kepada Sdr. Novian Arief Wibowo selaku ayahanda dari direktur PT. Sedayu Garmenindo Jaya dikarenakan sedang tidak ada ditempat sedangkan komisaris telah meninggal dunia (*vide* bukti T-27);

Menimbang, bahwa ketentuan dasar kewenangan absolut pengadilan diatur dalam pasal 47 *jo* pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui kewenangan pengadilan tata usaha negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan tersebut di atas, diketahui kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif yakni Penggugat ialah subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara, objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara, serta sengketa antara Penggugat dan Tergugat haruslah timbul dalam bidang tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, diketahui bahwa

Halaman 78 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



Penggugat ialah badan hukum perdata dan Tergugat ialah pejabat tata usaha negara yang melakukan tindakan dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa berkas perkara *a quo*, maka diketahui bahwa yang mengajukan gugatan adalah **PT. Sedayu Garmenindo Jaya** sebagai Penggugat yang pada pokoknya mengajukan gugatan kepada **Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas** sebagai Tergugat. Dengan demikian unsur sengketa tata usaha negara berupa subjek hukum telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah objek yang disengketakan merupakan keputusan tata usaha negara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dari keputusan tata usaha negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*". Dan diperluas pemaknaannya di dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*

Halaman 79 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”*

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah surat paksa sehingga aturan yang mendasarinya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 1 angka 12, pasal 8 ayat (1), pasal 8 ayat (2), pasal 37 ayat (1) dan penjelasan pasal 37 ayat (1), berbunyi:

Pasal 1 angka 12

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;

Pasal 8

1. *Surat paksa diterbitkan apabila:*
 - a. *Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;*
 - b. *Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau*
 - c. *Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak*
2. *Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran;*

Pasal 37 ayat (1)

Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah melaksanakan penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak;

Penjelasan pasal 37 ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan hak kepada Penanggung Pajak untuk mengajukan gugatan kepada badan peradilan pajak dalam

Halaman 80 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



hak Penanggung Pajak tidak setuju dengan pelaksanaan penagihan pajak yang meliputi pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang;

Menimbang, bahwa selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 1 angka 5, pasal 1 angka 7, pasal 2, pasal 31 ayat (1) dan pasal 31 ayat (3), berbunyi:

Pasal 1 angka 5

Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

Pasal 1 angka 7

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Pasal 2

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak;

Pasal 31

- (1)** *Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak;*
- (2)** *.....;*
- (3)** *Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah*

Halaman 81 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, Pengadilan menilai meskipun objek sengketa memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, akan tetapi objek sengketa tersebut merupakan tindakan hukum pajak dikarenakan berkaitan dengan tagihan di bidang kepabean yang masuk dalam ruang lingkup perpajakan dan penerbitan objek sengketa *a quo* yang dilakukan Tergugat merupakan tindakan lanjut yang harus dilakukan oleh Tergugat dikarenakan Penggugat tidak beritikad baik untuk melakukan pelunasan utang atau tagihan yang ditetapkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* berkaitan dengan perintah tagihan di bidang kepabean yang merupakan kewenangan Pengadilan Pajak dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang dalam mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut (kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Pajak) beralasan hukum untuk dinyatakan diterima dan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut diterima, maka terhadap eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat tidak lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut diterima, maka terhadap pokok perkara/sengketa tidak



dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan diputuskan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah Salinan pada Sistem Informasi Pengadilan sehingga secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp342.500,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh **REZA ADYATAMA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.**, dan **FENI ENGGARWATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **WIWI WIDIASTUTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

ttd.

FENI ENGGARWATI, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

REZA ADYATAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

WIWI WIDIASTUTI, S.H.

Halaman 84 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya Perkara:

1.

PNBP (Pendaftaran, Panggilan/:

Rp 60.000,-

Pemberitahuan, Redaksi)

2.

Biaya ATK : Rp 225.000,-

3.

Biaya Panggilan Sidang dan

Sumpah

: Rp 47.500,-

4.

Meterai Putusan : Rp 10.000,-

±

Jumlah

: Rp 342.500,-

Terbilang: Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah

Halaman 85 dari 85 halaman Putusan Nomor 72/G/2023/PTUN.SMG